

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.01.06
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Symbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan tujuan: 2. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik. 3. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. 4. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan

	<p>prasarana pembelajaran yang ada</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar</p>	<p>1. Lingkup manual</p> <p>Lingkup manual penetapan sarana dan prasarana pembelajaran mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p> <p>2. Penggunaan</p> <p>a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini berlaku ketika standar yang mencakup lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain sudah tertuang dalam keputusan pimpinan Universitas.</p> <p>b. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar (pembelajaran) berjalan baik, berkualitas dan berkelanjutan.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<p>1. Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah model atau metode yang berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>2. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang</p>

	<p>dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya kapur tulis, atlas dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari dan arsip kampus merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh dosen dalam proses belajar mengajar.</p> <p>3. Prasarana pebelajaran adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan prosen pembelajaran.</p>
<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar</p>	<p>Langkah-langkah penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengadaan dan inventarisasi, legal audit, evaluasi dan operasi pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana pembelajaran 2. Membuat berbagai instrumen evaluasi, dan pengawasan sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Membuat instrumen penilaian untuk mengukur kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Tim melakukan observasi, evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran 5. Tim melakukan analisis hasil observasi dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran 6. Tim memutuskan apakah terjadi kesenjangan antara kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika tidak terjadi kesenjangan antara kondisi yang

	<p>ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada dekan untuk up grade sarana prasarana yang ada.</p> <p>b. Jika terjadi kesenjangan antara kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada Universitas untuk memfasilitasi pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar memenuhi standar yang ditetapkan.</p>
<p>6.Kualifikasi Pejabat/Pelaku yang menjalankan Manual Penetapan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor menginisiasi dan memberi kewenangan pada Tim evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 2. Tim evaluasi sarana dan prasarana melaksanakan tugas 3. Dekan mengeksekusi untuk menetapkan apakah sarana dan prasarana perlu perbaikan atau penggantian .
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir observasi, dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran 2. Standar Mutu FP.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 2. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. 4. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010.